



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang melalui kampanye Pemilihan sebagai sarana partisipasi warga negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**Mengingat**

- : 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kepahiang.
  2. Surat Rekomendasi Camat se-Kabupaten Kepahiang.
  3. Surat Bupati Kepahiang tanggal 29 Juni 2015 perihal Izin Pemakaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 016/BA-Pemilihan/VII/2015 tanggal 05 Juli 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 021/BA-Pemilihan/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Pengadaan Alat Peraga Kampanye.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- KEDUA** : Menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.
- KETIGA** : Menetapkan jenis Alat Peraga Kampanye yang dipasang sebagai berikut :
1. Baliho sebanyak 5 buah untuk masing-masing pasangan calon;
  2. Spanduk sebanyak 2 x 117 desa/kelurahan untuk masing-masing pasangan calon; dan
  3. Umbul-umbul sebanyak 20 x 8 Kecamatan untuk masing-masing pasangan calon.
- KEEMPAT** : Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang diuraikan pada huruf A dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Lokasi yang diperbolehkan sebagai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yang diuraikan pada huruf B dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**  
Pada tanggal : **08 Juli 2015**



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Bupati Kepahiang di Kepahiang;
4. Kapolres Kepahiang di Kepahiang;
5. Kepala Badan Pol PP Kepahiang di Kepahiang;
6. Panwas Kabupaten Kepahiang di Kepahiang;
7. Camat se-Kabupaten Kepahiang;
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kepahiang;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang;
10. Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kepahiang;
11. Arsip.

**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kepahiang  
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015  
Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati  
Kepahiang Tahun 2015

---

- A. Lokasi dan Tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Taman Kota Kepahiang;
  2. Disekitar Tugu Santoso Pasar Kepahiang;
  3. Bahu Jalan dan di atas trotoar;
  4. Jalan bebas hambatan;
  5. Gedung milik pemerintah;
  6. Gedung dan lingkungan sekolah, rumah sakit/tempat-tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas umum milik pemerintah lainnya;
  7. Disekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU);
  8. Tempat ibadah termasuk halaman;
  9. Menutupi rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat yang akan dapat membahayakan pengguna jalan;
  10. Pepohonan.
- B. Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015, adalah selain yang tertera pada huruf A dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik lokasi

KETUA,  
  
UJANG IRMANSYAH

